



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SUNGAI SIRAH KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 107 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Sirah;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Ringkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 107 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Sirah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI SIRAH KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang

berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Penetapan Batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
 - b. Sebelah Timur : Nagari Silaut Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu.
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu.
 - d. Sebelah Barat : Nagari Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut.
- (2) Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
- a. batas Nagari Sungai Sirah dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d:
 1. Dimulai TK 13.01.15.2001-15.2002-006 terletak di Sungai Napar Bukit Saung Rimau dengan koordinat $2^{\circ} 19' 41,004''$ LS dan $101^{\circ} 14' 37,464''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu;
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-005 terletak di Sungai Napar dengan koordinat $2^{\circ} 19' 37,997''$ LS dan $101^{\circ} 14' 23,036''$ BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-004 terletak di Sungai Napar Lubuk Hitam dengan koordinat $2^{\circ} 19' 39,307''$ LS dan $101^{\circ} 13' 5,453''$ BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-003 terletak di Sungai Napar dengan koordinat $2^{\circ} 20' 29,937''$ LS dan $101^{\circ} 12' 45,177''$ BT dan ditandai PABU 13.01.15.2001-2002 020 terletak di Rantau Dalam dengan koordinat $2^{\circ} 20' 32,516''$ LS dan $101^{\circ} 12'$

- 45,943" BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-002 terletak di Muaro Sungai Napar dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50,753''$ LS dan $101^{\circ} 12' 24,148''$ BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
 6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Napar sampai pada PABU 13.01.15.2001-2002 019 terletak di Tapauh dengan koordinat $2^{\circ} 21' 7,658''$ LS dan $101^{\circ} 10' 9,583''$ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
 7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada PABU 13.01.15.2001-2002 018 terletak di Makam Datuk Tongga dengan koordinat $2^{\circ} 21' 27,640''$ LS dan $101^{\circ} 8' 38,740''$ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-001 terletak di Tapian Kukup dengan koordinat $2^{\circ} 21' 32,054''$ LS dan $101^{\circ} 8' 25,673''$ BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; dan
 9. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-15.2003-000 terletak di Sungai Cempedak dengan koordinat $2^{\circ} 23' 2,787''$ LS dan $101^{\circ} 6' 57,252''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut.
- b. batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu untuk segmen batas yang berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- c. batas Nagari Sungai Sirah dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2002-15.2003-000 terletak di Sungai Cempedak dengan koordinat $2^{\circ} 23' 2,787''$ LS dan $101^{\circ} 6' 57,252''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti batas lahan sampai pada PABU 13.01.15.2002-2003 015 terletak di Gorong-gorong (Pak Tikno) dengan koordinat $2^{\circ} 23' 12,082''$ LS dan $101^{\circ} 7' 9,412''$ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti parit kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-001 terletak di Parit Sawitan Kampung Sungai Serik dengan koordinat $2^{\circ} 23' 13,959''$ LS dan $101^{\circ} 7' 27,038''$ BT yang merupakan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti parit kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-002 terletak di Parit Sawitan Kampung Sungai Serik dengan koordinat $2^{\circ} 23' 7,397''$ LS dan $101^{\circ} 7' 37,540''$ BT yang merupakan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
 5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti parit lahan sawit sampai pada PABU 13.01.15.2002-2003 016 terletak di lahan dekat Parit Karetan Kampung Sungai Serik dengan koordinat $2^{\circ} 22' 54,270''$ LS dan $101^{\circ} 7' 42,212''$ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
 6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti parit kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-003 terletak di Parit Sawitan Kampung Sungai Serik dengan koordinat $2^{\circ} 23' 2,960''$ LS dan $101^{\circ} 8' 27,865''$ BT yang merupakan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;

7. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti lahan sawit sampai pada PABU 13.01.15.2002-2003 017 terletak di Air Hitam Kampung Sungai Serik dengan koordinat $2^{\circ} 23' 43,298''$ LS dan $101^{\circ} 8' 24,530''$ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; dan
 8. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti lahan kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-004 terletak di Muara Sungai Air Hitam dengan koordinat $2^{\circ} 23' 46,119''$ LS dan $101^{\circ} 8' 24,570''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu.
- (3) Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
 - (4) Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pilar yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak merubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS NAGARI SUNGAI SIRAH
KECAMATAN SILAUT

PETA BATAS NAGARI SUNGAI SIRAH A1



PETA BATAS ADMINISTRASI
Kode Wilayah : 13.01.15.2002
Lembar : 1

NAGARI SUNGAI SIRAH
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

SKALA 1:9.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Vertikal : SDG 2015

REVISI DAN DITERIMAKAN oleh
PENGANTAR KADISTRIK PESISIR SELATAN
Ditandatangani oleh Kepala Kantor
Kabupaten Pesisir Selatan
Gubernur Sumatra Barat

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Pemukiran Perumahan
- Kampung/Perumahan Lainnya
- Batas Perairan
- Batas Perumahan/Ribata
- Batas Perumahan
- Batas Nagari/Desa
- Sungai
- Aruk Sungai
- Alur Sungai
- Sekolah
- Tempat Pembinaan Umum
- Tempat Perumahan
- Tempat Perumahan
- Sungai
- Sungai
- Sungai
- Jalan Lokal
- Jalan Lintas
- Jalan Kertan

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik	Geografis				Koordinat		UTM	
	Bujur (°)	Lintang (°)	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)		
TK13.01.15.2001-15.2001-15.2001-000	101	8	17,26	2	23	2,89	726,295,51	9.726.895,90
TK13.01.15.2001-15.2001-001	101	7	18,41	2	23	12,28	726,673,66	9.726,928,02
TK13.01.15.2001-15.2001-002	101	7	27,06	2	23	13,56	726,218,26	9.726,927,50
TK13.01.15.2001-15.2001-003	101	7	37,94	2	23	7,81	726,543,31	9.726,936,49
TK13.01.15.2001-15.2001-004	101	7	42,21	2	22	14,27	726,688,15	9.726,943,71
TK13.01.15.2001-15.2001-005	101	8	17,47	2	23	2,89	726,696,61	9.726,943,15
TK13.01.15.2001-15.2001-006	101	8	24,53	2	23	43,30	727,993,64	9.726,953,30
TK13.01.15.2001-15.2001-007	101	8	23,87	2	23	2,89	728,025,01	9.726,958,69
TK13.01.15.2001-15.2001-008	101	8	38,78	2	23	27,94	728,439,35	9.726,970,87
TK13.01.15.2001-15.2001-009	101	8	5,09	2	23	7,56	726,147,79	9.726,882,29
TK13.01.15.2001-15.2001-010	101	12	20,38	2	20	15,77	726,288,79	9.740,524,52
TK13.01.15.2001-15.2001-011	101	12	46,96	2	20	21,23	726,052,94	9.740,521,48
TK13.01.15.2001-15.2001-012	101	12	41,18	2	20	26,34	726,058,49	9.740,511,77
TK13.01.15.2001-15.2001-013	101	13	5,46	2	19	39,51	726,087,81	9.742,529,48
TK13.01.15.2001-15.2001-014	101	14	21,06	2	17	38,92	726,061,31	9.742,527,10


Disusun di Pesisir Selatan
Tanggal :
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Sumber Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) zona Pesisir, Resolusi Spasiel 0,5 meter/hapusan sekitar 2000.
Data kartometrik dan Titik Kontrol Geodesi (KTP) dan Titik Kontrol Perantara (TKP) dan (TK) dan Perumahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Data Digital Runcina Titik Ruang Wilayah (TRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2018 - 2019.
- Hasil pelaksanaan survei tanah tahun 2017.

Peraturan Peta ini dibuat oleh Negeri Development Center (NSDC) LINDO berdasarkan hasil penelitian secara teknis dan pelaksanaan lapangan lapangan tahun 2021 yang telah dipertimbangkan oleh Wakil Negeri yang berkaitan dan diketahui oleh Penarikan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan BAPPEDA setempat.

PETA BATAS NAGARI SUNGAI SIRAH A2



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR